

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Waralaba Sosial yang digagas oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah telah diimplementasikan dalam upaya pemberdayaan mustahik. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan dalam Program Waralaba Sosial yang digagas oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah belum berjalan secara maksimal. Karena salah satu fungsi dalam manajemen yaitu penggerakan belum berjalan penuh dengan kosongnya salah satu posisi vital, yaitu pendamping program. Hal ini dapat dilihat dari tugas penanggung jawab program yang harus menanggung beban ganda karena tidak adanya pendamping program. Sedang sebagaimana diketahui bahwa penanggung jawab program mempunyai tugas lain yang harus dilaksanakan.
  - b. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap outlet mustahik dilakukan dengan belum optimal dan dalam periode yang belum pasti. Pendampingan hanya bergantung pada pertemuan yang dilaksanakan satu bulan sekali. Objek evaluasinya terbatas pada kinerja mustahik.

- c. Pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya Program Waralaba Sosial sudah tercapai dan sesuai dengan regulasi pengelolaan zakat Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Perubahan dari aspek ekonomi dapat dilihat dari *progress report* penjualan mustahik. Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan lebih tinggi dari modal yang dibutuhkan. Meskipun tidak disangkal keberhasilan programnya belum tercapai 100 %. Hal ini dapat dilihat dari adanya mustahik penerima manfaat program yang mengundurkan diri.
2. Respon mustahik yang menjadi penerima manfaat Program Waralaba Sosial menunjukkan hasil yang positif. Perubahan tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi dengan pendapatan yang meningkat, namun mustahik mengaku menjadi pribadi yang lebih terbuka dan mempunyai pemikiran yang lebih positif. Kecerdasan spiritual pun meningkat seperti lebih teratur sholatnya dan mempunyai kesempatan berbagi dengan sesama.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pengelolaan dalam Program Waralaba Sosial yang digagas oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah belum berjalan secara maksimal, maka penulis menilai ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan agar dapat mewujudkan pengelolaan program pendayagunaan produktif secara efektif dan efisien, yaitu:

1. Untuk Dompot Dhuafa Jawa Tengah agar mencari pendamping program yang mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional, sehingga pengelolaan program dapat berjalan maksimal dan tidak ada staf yang merangkap dua pekerjaan sekaligus. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah menjalankan kegiatan *monitoring* dan evaluasi terhadap outlet mustahik secara berkala dan lebih pendek periodenya. Sehingga pendampingan tidak hanya bergantung pada pertemuan yang dilaksanakan satu bulan sekali. Objek evaluasinya juga tidak hanya terhadap kinerja mustahik, namun juga bagaimana kinerja mitra usaha waralaba.
2. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang yang mempunyai wewenang melaksanakan pengelolaan zakat, harus lebih berkoordinasi dengan Dompot Dhuafa Jawa Tengah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dalam regulasi zakat, yakni Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 disebutkan sebagai pihak yang membantu dalam pengelolaan zakat.

### **C. Penutup**

Akhirnya betapapun kami telah melakukan upaya agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, namun tak dapat luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Tiada daya dan upaya melainkan atas anugerah Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang pada hamba-hamba-Nya. Akhir kata atas bantuan dari berbagai pihak penulis

ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik. *Amin ya robbal 'alamin.*